

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politikon*) yang senantiasa hidup bermasyarakat, menerima dan memberikan adilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹ Namun Islam tidak menginginkan umatnya menjalankan kehidupan tanpa menghiraukan aturan yang Allah.

Salah satu fenomena besar yang harus dihindari dalam kehidupan bermuamalah antar sesama manusia, khususnya dalam bidang transaksi perekonomian, adalah masalah riba yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka lahirlah bank syaria'ah untuk menjadi solusi bagi transaksi yang terbebas dari riba.

Bank syariah yang lahir sebagai salah satu solusi alternatif mengatasi persoalan bunga bank yang dipandang sebagai riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia dan dunia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.

Bank Islam atau yang sering disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau yang sering disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan /perbankan yang

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), cet. Ke-5, h. 13.

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-qur'an dan hadis Nabi SAW²

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri, yaitu sistem operasi bank syariah yang terikat oleh rambu-rambu hukum, juga terkait suka sama suka maupun tidak sama suka dengan sebuah hukum yang lebih tinggi lagi yakni hukum Allah SWT. Pada prinsipnya perbankan syariah adalah suatu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus dengan fitrahnya ekonomi Islam merupakan satu sistem yang mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan ciri khasnya adalah menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimiliki. Bank Islam adalah institusi yang bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah pembinaan dan pengawasan otoritas meneter pemerintah. Ia tidak bekerja seperti terowongan di bawah tanah yang gelap dan tertutup.³


Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang perbankan pada tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi peluang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Inilah awal dari satu masa dalam dunia perbankan yang disebut dengan *dual banking sistem*.

² Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), cet.ke-1, h. 1.

³ Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), cet. ke-2 h. 41.

Bank dituntut untuk bersaing dalam merebut hati masyarakat, agar menjadi nasabah bank tersebut. Dengan demikian bank selalu berupaya untuk meningkatkan dan memperhatikan segala yang terkait dengan urusan nasabah mulai dari pelayanan hingga perolehan bunga atau bagi hasil yang akan ditawarkan kepada masyarakat.⁴ Melalui aktifitas ekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main yang telah ditetapkan Allah SWT. Allah SWT melapangkan rezeki dan menyempitkannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Hal ini dijelaskan dalam surat ar-Ra'ad ayat 26.



Artinya: “ Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibandingkan dengan kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit). (QS. Ar-Ra’ad; 26).⁵

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk dan nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2004), cet. ke-1, h. 43.

⁵ Muhammad Junus, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), cet. ke-8, h. 228.

dengan bagaimana antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶

Perusahaan berusaha dengan sekuat tenaga untuk merebut nasabah pesaingnya, siapa cepat dia dapat atau nasabah harus dikejar dan direbut bukan ditunggu, demikian istilah berbagai perusahaan yang ikut meramaikan dunia persaingan. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk merebut hati hati nasabah agar nasabah menggunakan produknya.⁷

Keberhasilan sistem keuangan syariah hingga sekarang ini tidak semata-mata atas adanya dukungan regulasi pemerintah, namun juga didukung oleh kualitas dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah perbankan syariah secara umum, dianggap oleh sebagian orang sebagai alternatif bagi masyarakat yang sudah jenuh dengan sistem ekonomi kapitalis, sebuah sistem ekonomi yang sudah lama mendunia yang selalu mengutamakan kekayaan pribadi berdampak pada ketidak merataan distribusi kekayaan sehingga banyak terjadi kesengsaraan.

Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa sistem ekonomi syariah hanya hadir untuk masyarakat muslim. Tidak bisa dipungkiri, paradigma fanatisme agama masih kental terlihat dalam masyarakat kita, sehingga persepsi pasar syariah sendiri hanya dipahami sebagai pasar untuk kaum muslim saja pasar yang "tertutup" untuk kalangan non muslim. Padahal, sistem bagi hasil yang merupakan salah satu elemen penting dari pasar syari'ah


⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasda: 2007), cet. ke-1, h. 37

⁷ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-2, h. 2.

sudah sejak lama diterapkan Negara-negara Eropa, terutama Inggris.⁸ Jadi, persepsi bahwa pasar konvensional selalu lebih menguntungkan dan pasar syari'ah adalah "pasarnya" kaum muslim tidak tepat. Kemudian bagaimana dengan citra "Islam" dan apakah yang dapat ditawarkan untuk menarik para nasabah, sedangkan citra Islam belum menjadi daya tarik nomor 1 bahkan dikalangan umat Islam sendiri.

Melihat fenomena tersebut, masyarakat mulai sadar bahwa bank-bank konvensional yang ada saat ini tidak bisa menjadi solusi terbaik dari problem-problem yang masyarakat hadapi, sehingga masyarakat melirik kembali ajaran Islam yang bebas riba. Perbankan syari'ah merupakan suatu badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al- Qur'an dan Al-Hadist.⁹

Masyarakat muslim yang cenderung menggunakan jasa bank syari'ah karna menganggap bahwa bunga adalah riba. Karena persoalan riba ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang berbunyi:



⁸ Hermawan Kartajaya, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), h. xxv.
⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 93.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah Swt dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula di aniaya.”*

Begitu juga dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Kuantan, dalam usahanya menarik masyarakat sebanyak mungkin agar bergabung menjadi nasabah mereka, bahkan tidak hanya bagi masyarakat muslim saja, akan tetapi juga masyarakat non muslim yang tinggal di kota Teluk Kuantan. Mayoritas penduduk non muslim di Teluk Kuantan adalah orang-orang dari keturunan Tionghoa¹⁰.

Sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011 yang lalu, tercatat banyak orang Tionghoa yang bergabung menjadi nasabah bank syariah Teluk Kuantan dan terus terjadi peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, Data nasabah dari masyarakat Tionghoa yang menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Teluk Kuantan adalah 17 orang nasabah.

Salah satu akad yang dipakai pada bank syariah yaitu akad murabahah, *Bai al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam Bai al Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya.¹¹ Contohnya seorang nasabah ingin dibelikan sebuah ruko oleh

¹⁰ Tionghoa merupakan sebutan lain untuk orang-orang dari suku atau ras Tiongkok di Indonesia. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata "China" yang kini memiliki konotasi negatif karena sering digunakan dalam nada merendahkan.

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

pihak bank syari'ah, maka bank akan membelikan ruko tersebut kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, bank akan menjelaskan harga pokok dari ruko yang dijual kepada nasabah dan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh pihak bank itu sendiri.¹² Akad pembiayaan murabahah ini adalah salah satu jasa pembiayaan bank Syari'ah Mandiri Cabang Teluk Kuantan yang banyak dipakai oleh non muslim keturunan Tionghoa yang menggunakan jasa bank syari'ah mandiri KCP Teluk Kuantan. Adapun pembahasan tentang murabahah akan dijelaskan pada Bab berikutnya.

Secara prinsip Bank Syari'ah adalah bank yang berdiri atas dasar al-Qur'an dan hadis nabi SAW, dan secara teoritis orang muslim akan menyukai produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam. Begitu juga dengan orang non muslim seperti masyarakat keturunan Tionghoa pada prinsipnya lebih senang untuk menggunakan produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan kepercayaan yang mereka anut. Namun kenyataannya cukup berseberangan, Bank Syari'ah yang lebih dikenal sebagai bank Islam ini banyak dipakai oleh orang Tionghoa di Teluk Kuantan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal di atas, yang penulis susun dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“LATAR BELAKANG MASYARAKAT TIONGHOA MENGGUNAKAN JASA BANK SYARI'AH MANDIRI DITINJAU**

¹² Gusfri Ariandi, *Wawancara*, Pegawai Bank Syariah Mandiri Kcp Teluk Kuantan,

MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PADA BANK SYARI'AH MANDIRI KCP TELUK KUANTAN)''

B. Batasan Masalah

Supaya terarahnya tulisan ini, dan agar tidak menyimpang dari pembahasan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan ini kepada latar belakang masyarakat Tionghoa dalam menggunakan jasa bank syariah mandiri KCP Teluk Kuantan.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor pendorong masyarakat Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap faktor pendorong masyarakat Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor pendorng masyarakat Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan?
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap faktor pendorong masyarakat Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan?
2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai wujud kecintaan dan partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan penulis dalam kajian Fiqih Muamalah.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di tulis di atas, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *Field Research*. Metode tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian.

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, yang berada tepatnya di pusat kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pegawai bank syari'ah mandiri KCP Teluk Kuantan dan nasabah bank mandiri syariah yang berlatar belakang dari masyarakat Tionghoa non muslim yang melakukan transaksi akad murabahah dengan bank Mandiri Syariah KCP Teluk Kuantan.

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah latar belakang masyarakat Tionghoa menggunakan jasa bank syariah ditinjau dari Hukum Islam.

3. Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari responden yakni nasabah bank mandiri syariah yaitu orang-orang keturunan Tionghoa.
- b. Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji literatur-literatur, buku dan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

4. Populasi dan Sampel.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 17 orang nasabah Tionghoa yang menggunakan jasa Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan dan pegawai Bank Syari'ah Manidiri. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Tionghoa yaitu 17 orang yang menggunakan jasa BSM dengan menggunakan Teknik *Total Sampling* karena jumlahnya yang relatif sedikit.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu¹³. Yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden dan petugas Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Kuantan.

- b. Observasi, yaitu penulis turun langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penulisan penelitian ini.
- c. Angket, yaitu memberikan berupa sejumlah daftar pertanyaan sekitar penelitian ini kemudian disebar di Bank Syari'ah Mandir KCP Teluk Kuantan untuk diisi oleh para responden untuk memperkuat hasil penelitian.
- d. Dokumentasi, yaitu penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari bank untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

6. Analisis Data.

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data, kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

¹³ Lexy J. Meleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. ke. 23, h. 186.

Setelah penulis memperoleh data-data dengan menggunakan beberapa teknik di atas, maka penulis akan menuliskan data tersebut dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu penulis dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

E. Sistematika Penelitian

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu bank mandiri syariah yang terdiri dari: sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, visi dan misi, prinsip dan budaya Bank Syari'ah Mandiri, struktur organisasi, ruang lingkup bank syariah mandiri cabang Kota Teluk Kuantan dan sekilas tentang nasabah Tionghoa.

- BAB III** : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan teoritis tentang murabahah, diantaranya adalah pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, fatwa DSN MUI tentang murabahah, dan konsep dasar pembiayaan murabahah.
- BAB IV** : Membahas tentang faktor-faktor pendorong masyarakat Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan dan tinjauan hukum Islam terhadap latar belakang masyarakat Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan
- BAB V** Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.